

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang dibangun berdasarkan atas dan dari desa, dimana desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat secara penuh. Masing-masing desa telah memiliki sistem dan mekanisme dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan norma sosialnya sendiri (Widjaja, 2003). Pernyataan ini didukung oleh Syamsi (2014) dalam (Mansur., 2021) bahwa “Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural pemerintahan Indonesia, desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya”.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-Undang tersebut telah memberikan sebuah kewenangan kepada pemerintah desa atas pelimpahan dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menjalankan

pemerintahan desa secara otonom, dimana kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengatur urusan dan kepentingan bagi masyarakatnya sesuai dengan aspirasi masyarakat desa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Pasal 4 poin (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa ialah “mendorong gerakan dan prakarsa serta partisipasi masyarakat Desa guna membantu pengembangan potensi pada Aset Desa guna kesejahteraan secara bersama”. Harapan kedepannya dengan adanya pengaturan dan otonomi desa agar desa mampu melakukan proses pembangunan di wilayahnya masing-masing dengan mengurus dan mengatur wilayah kerjanya sendiri dengan transparan dan akuntabel agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan pemerintahan yang jujur dan bersih.

Desa adalah sebagai penyelenggara urusan-urusan dari pemerintah pusat dan daerah yang diharuskan bisa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun ke depan yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan desa (Tiwinanrni, 2017). Syarat utama tercapainya tujuan dan sasaran suatu organisasi (desa) dilihat dari terlaksananya strategi dan program secara efektif dan efisien, sehingga seberapa baik pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi (desa) akan bergantung pada seberapa baik kualitas anggarannya (Robinson, 2006).

Adanya alokasi dana desa dan Penyusunan APBD menjadi suatu bentuk desentralisasi pemerintah untuk mendorong tingkat transparansi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam mengelola anggaran dengan memperhatikan secara lebih atas rasa keadilan terhadap masyarakat dalam suatu desa berdasarkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat menjadi salah satu usaha dan upaya dari pemerintah agar terciptanya sebuah penyelenggaraan pemerintah yang jauh lebih baik sehingga mewujudkan APBD yang baik dan berkualitas (Elgia Astuty., 2013). Akuntabilitas publik mencerminkan adanya transparansi dan berorientasi kepada kepentingan orang banyak/publik yang secara nyata dan terbuka sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan APBD (Arromzi, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) menjadi upaya pengembangan wilayah pedesaan sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk digunakan sebagai pendorong pembangunan wilayah perdesaan yang berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Anggaran Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa ditransfer melalui APBD Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Setiawan, Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan, 2019). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai

bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat (LPD, 2014). Anggaran pembangunan yang secara khusus dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pedoman agar dapat memberikan sebuah landasan kepada otonomi desa bukan hanya sekedar normatif saja melainkan secara praktik. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa sebagai penyelenggara dan pengelola anggaran dana desa dapat melaksanakan kegiatan secara menyeluruh yang meliputi sistem rancangan perencanaan, waktu pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, sampai pada pengawasan.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah sebuah rencana keuangan tahunan dari pemerintah desa yang akan dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Musyawarah Desa (BPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa (PerDes). ”Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) berisi tentang penjelasan mengenai kebutuhan dan sumber dana dalam mengelola desa dalam masa satu tahun atau satu periode dimana APBD terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa (Hariyati., 2014). Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lebih detail menjelaskan bahwa “Dana Desa dapat dikelola

secara tertib, teratur, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan sangat memperhatikan besarnya rasa keadilan dan kepatuhan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat di atas segalanya”. (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Oleh karena itu maka sesuai dengan pendapat Ahmad Rofiq., dkk(2016) bahwa “Dengan adanya peraturan dari permendagri tersebut maka seharusnya desa dapat bersikap lebih terbuka dan mampu bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan yang telah dimandatkan dari pemerintah pusat kepada pihak desa, sehingga akan sangat besar kemungkinan desa dapat mengelola keuangan dan melaporkannya dengan transparan dan akuntabel dan mampu melakukan pelaporan pertanggungjawaban secara menyeluruh serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin dalam anggaran baik mengenai pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga pengeluaran dalam mengelola pembelanjaan anggaran”.

Berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa menyampaikan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan adanya wujud dari tahapan proses dan adanya keadilan anggaran yang sudah diidam-idamkan selama ini oleh pemerintah desa(Hilmi., 2020). Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) maka diharapkan agar desa dapat melatih dan mengasah kemampuan diri yang dimiliki untuk terus belajar tentang bagaimana mereka dapat melakukan perencanaan yang baik dan pengelolaan keuangan dengan sangat terbuka dan bertanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan yang sesuai dan seharusnya dilakukan

serta dapat memberdayakan masyarakat berdasarkan pada kebutuhan dan mampu memahami mana yang menjadi prioritas serta potensi yang dimiliki dari desa itu sendiri (LPD, 2014).

Penetapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan membentuk terjadinya desentralisasi yang dapat mendorong terjadinya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Faridah (2015) mengemukakan bahwa pemerintahan yang baik (*Good governance*) menurut World Bank adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid serta bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Berdasarkan laporan keuangan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Propinsi Lampung (Kementerian Keuangan RI, 2022) bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.376.654.111. Jumlah dana tahun anggaran 2021 tersebut dialokasikan untuk Dana Perimbangan dengan total dana sebesar Rp. 1.086.202.790 dan Dana Insentif Daerah/ Dana Desa sebesar Rp. 290.451.321. Dana Perimbangan meliputi Dana Transfer Umum sebesar Rp. 776.338.567 dan Dana Transfer Khusus sebesar Rp. 309.864.223. Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan, 3 kelurahan, dan 299 desa. Pada tahun

2017, jumlah penduduknya mencapai 640.588 jiwa dengan luas wilayah 3.020,64 km² dan sebaran penduduk 212 jiwa/km² (Universitas Stekom Pusat, 2018). Artinya bahwa Dana Desa sebesar Rp. 290.451.321 tersebut diperuntukan bagi 299 desa di Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah desa harus mampu dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang bernilai miliaran rupiah dengan transparan dan akuntabel (*Executive Summary Kemenkeu*). Pengelolaan anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat dan pemerataan serta keadilan (Bastian, 2001). Agar Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) terwujud maka perancang dalam pengelolaan harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat yang meliputi tokoh agama, ketua RT/RW, kepala dusun, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani, dan lain-lain sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat (Tiwinanrni, 2017). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan (Herli, 2018). Dengan disusunnya anggaran yang rapi maka besar harapan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mampu mempresentasikan kebutuhan untuk pembangunan dan perkembangan desa berdasarkan pada skala prioritas daridana yang dapat dioptimalkan. Lebih lanjut

menurut Herli (2018) bahwa “Lemahnya pengawasan dan transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif”.

Besarnya jumlah anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap desa diseluruh Indonesia akan timbul keresahan dari berbagai pihak karena terdapat potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa seperti pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penganggaran serta penatausahaan. Dengan banyaknya kasus yang telah diberitakan dimana-mana terkait dengan penyelewengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam beberapa tahun terakhir contohnya seperti yang terjadi ditahun 2018, platform kompas.com menyampaikan kabar berita bahwa hasil dari penelitian *Indonesia Corruption Watch (WTC)* tercatat bahwa adanya kasus korupsi atas dana desa sebanyak 181 kasus dengan kerugian yang diciptakan sejumlah Rp 40,6 milliar yang dihitung mulai dari tahun 2015 awal hingga enam bulan pertama tahun 2018 dimana para pelaku korupsi mayoritas ialah kepala desa atau kepala pekon dan selain itu juga terlibat aparatur desa lainnya bahkan hingga istri kepala desa ikut terlibat dan terjaring OTT (Ihsanuddin, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Puspawardani (2017) terkait Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Parakanmunggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran mengemukakan bahwa Pengelolaan APBD belum dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat karena hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak sesuainya indikator-indikator yang ditemukan seperti jumlah pemasukan dari dana

Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tidak sesuai dengan target, jumlah pemasukan dari iuran desa (urdes), juga tidak sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, serta telatnya pemasukan transfer dana dari pemerintah.

Dengan adanya keresahan-kerasahan dari berbagai pihak, maka diperlukan adanya sistem pemerintahan yang baik dan dapat menyampaikan laporan keuangan dengan transparan serta akuntabel dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadi kecurangan (*fraud*) dan agar sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa (Erniati, 2019). Asas yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu harus transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Setiap kepala desa, aparatur desa dan jajarannya mampu mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana dengan secara transparan, akuntabel serta diperlukannya partisipasi dari segala aspek baik dari aspek kinerja, aspek keuangan ataupun aspek kepatuhan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.

Alasan penulis melakukan penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ini karena APBD dirasa memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembangunan desa. Jika APBD dikelola dengan benar dan menggunakan prinsip akuntabilitas manajemen yang baik dan jujur maka program tersebut dapat meningkatkan pada pelayanan publik di setiap desa serta partisipasi masyarakat yang membantu dalam kegiatan pembangunan. Hal ini akan meningkatkan pembangunan dan masyarakat akan berada dalam mengangkat

kondisi ekonomi masyarakat desa pada tahap kesejahteraan. Faktor yang menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan APBD di Desa Atar Brak yaitu karena penulis ingin menjelaskan serta mendeskripsikan bagaimana sistem perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dari pengelolaan APBD di Desa Atar Brak apakah sudah terealisasi sesuai dengan yang sudah dianggarkan atau terjadi penyelewengan dari pihak pihak yang tidak bertanggungjawab. Alasan ini didukung oleh pendapat Tiwinanrni (2017) bahwa kualitas APBD dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pemenuhan prinsip keadilan, partisipasi, ekonomis dan berbasis kinerja, akuntabilitas, dan disiplin anggaran.

Dari laporan keuangan desa Atar Brak sebagai pengamatan sementara, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) oleh pemerintah desa Atar Brak tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.367.105.178. Sedangkan, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) oleh pemerintah desa Atar Brak tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.204.649.635 (Pemerintah Desa Atar Brak, 2022). Pendapatan ini digunakan untuk kebutuhan belanja diantaranya: belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp 396.673228 belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 403.216.400 belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 81.230.600 dan belanja bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp 324.000.000.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan***

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Atar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian di Desa Atar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Atar Brak?
2. Apakah sudah memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan APBD?.”.
3. Bagaimana tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban pemerintah pekon dalam mengelola anggaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Atar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Atar Brak apakah telah terealisasikan sebagaimana mestinya.

3. Untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di Desa Atar Brak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya adalah:

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan yang luas bagi peneliti dan dijadikan sebagai perbandingan antara kenyataan yang terjadi dilapangan dengan ilmu yang didapatkan saat berada di bangku kuliah serta memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di desa Atar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.

2. Bagi Apartur Desa

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam memberikan masukan dan pertimbangan dari segi perencanaan serta pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) di desa Atar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus.